

TRANSAKSI JUAL BELI KOIN SHOPEE MELALUI APLIKASI SHOPEE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Danury Akbar¹, Moh. Muhibbin², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144-0341-551932
e-mail: danuriakbar8@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses problems related to buying and selling transactions of Shopee coins through the Shopee application in the perspective of Islamic law. The formulation of the problem of this research is the law of buying and selling transactions of shopee coins in the perspective of Islamic law and the legal consequences of buying and selling transactions of shopee coins in the perspective of Islamic law. The author uses normative juridical research methods statutory approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and case study approach (Cases of Approach). The results of this study indicate that in buying and selling shopee coins through the shopee application in the perspective of Islamic law as long as it is carried out in accordance with the terms and pillars of the Salam or Istisna agreement and does not violate the principles of Islamic law in general, the law contains mumalah agreements which are permissible.

Keywords: *buying and selling, shopee, Islamic law*

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas permasalahan terkait transaksi jual beli koin shopee melalui aplikasi shopee dalam prespektif hukum islam. Rumusan masalah penelitian ini yaitu hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam serta akibat hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan studi kasus (Cases of Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli koin shopee melalui aplikasi shopee dalam prespektif hukum islam Sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian Salam atau Istisna dan tidak melanggar prinsip hukum Islam secara umum, maka hukumnya memuat perjanjian mumalah yang diperbolehkan.

Kata Kunci: jual beli, shopee, hukum islam

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini, orang banyak melakukan jual beli online. Artinya dua orang dengan bantuan koneksi internet dapat melihat barang dagangan yang dijual atau dibeli. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) melindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menipu. Ini berarti bisnis harus jujur dan memberi tahu apa yang perlu di ketahui tentang produk mereka. Jika sebuah bisnis tidak mengikuti undang-undang perlindungan konsumen, mereka dapat di denda atau bahkan ditutup. Undang-undang Perlindungan mengatakan bahwa konsumen dapat menjadi dirinya sendiri atau menjadi pihak dalam suatu transaksi yang ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa mereka memiliki perlindungan hukum antara mereka dan bisnis yang terlibat dalam transaksi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu : (a) pasal 1 ayat 2 bahwa Konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjual belikan, (b) pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.⁴

Teknologi zaman sekarang sangatlah berkembang pesat, lantaran banyak transaksi yang menggunakan media elektronik yang berupa pesanan, seperti aplikasi Shopee dan sejenis aplikasi lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya arus globalisasi. Jual beli adalah suatu aktivitas yang terelakkan menurut aktivitas masyarakat sehari-hari pada seluruh dunia. Sepanjang sejarah, jual beli akan terjadi pada seluruh dunia. Hal ini bisa difahami karena insan yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dipandang dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Adapaun menurut pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Pada zaman yang sangat modern ini masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas jual beli dengan sistem jual beli online. Karena jual beli online sebagai solusi bagi sebagian rakyat yang memiliki modal sedikit dan bukan hanya mengiklankan produknya akan tetapi bisa sebagai

⁴ Fajarwati Kusuma Adi, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPdata," *Jurnal Al-Adalah* 1, no. 1 (2021): 91.

demam isu pasar lantaran pembeli dan penjual bisa berinteraksi, selain menggunakan pengiriman barang harga terjangkau periklanan online ini dipilih karena transaksinya yang sangat mudah.⁵

Shopee merupakan aplikasi jual beli online/platform perdagangan elektronik di singapura dibawah SEA Group, pertama kali di luncurkan pada tahun 2015 diikuti dengan Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina yang didesain agar belanja online menjadi aman. Shopee menjadi salah satu dari 5 “startup ecommerce yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Pada aplikasi shopee pembeli dan penjual bisa terkoneksi dengan mudah, selain itu pengguna bebas menentukan supplier berdasarkan aneka macam toko dengan menggunakan penjual yang berbeda, kebebasan berbelanja pada toko-toko yang tertera pada pelaksanaan dan katalog yang menyediakan pilihan gambar berdasarkan produk dan klasifikasi tentang barangnya baik dari segi jenis, ukuran, warna dan juga metode pembayaran yang sangat mudah tanpa wajib ke toko dan menemui pribadi penjualnya. Cukup melalui pelaksanaan pada handphone pengguna diberikan akses kemudahan untuk transaksi.⁶

Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Ulama Hanafiah mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang yang tidak memiliki manfaat tetap diperjual belikan, maka jual belinya tidak sah. Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha pada antara ke 2 belah pihak.⁷

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan di bidang hukum untuk menulis skripsi ini dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam? Apa akibat hukum

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 240.

⁶ “Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan. Shopee Karir. 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>. Diakses Pada 6 Desember 2022,” n.d.

⁷ Adi, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdota.”

transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam?. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penulis ini menggunakan tiga metode penelitian normatif yang mempelajari norma hukum. Salah satunya yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang melihat pada undang-undang khusus yang berlaku, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang melihat konsep hukum yang terlibat dan yang terakhir adalah pendekatan studi kasus (*Cases of Approach*).

Koin Shopee merupakan mata uang impian resmi pada Shopee yg akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya pada toko Shopee Mall atau Star Seller (kec. Shopee Mall kredit iklanku, kategori Voucher & Produk Digital pada luar masa promosi) atau berdasarkan voucher cashback (dalam masa tertentu). Koin Shopee adalah suatu bentuk produk koin digital yang diterbitkan dari Shopee. Produk ini didapatkan ketika seseorang melakukan belanja di marketplace Shopee, selain dari produk digital, kupon dan kredit promosi. Pembeli tidak menerima Koin Shopee jika mereka membeli ketiganya. Dapatkan Koin Shopee karena cara ini dianggap legal di Shopee Marketplace. Disebut legal dikarena pada saat penulisan artikel ini tidak ada tindakan resmi di pasar yang menanganinya atau informasi yang melarangnya.

Pertama saat berbelanja. Shopee koin akan mendapatkan 1 Shopee Coin berupa cashback ketika seseorang melakukan pembelian di Shopee Marketplace, karena setiap pembelian akan diberikan sejumlah Rp 1000. Jadi, jika Anda membelanjakan 100.000 Rupiah, Anda berhak menerima 100 Koin Shopee. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam promosi yang disponsori oleh Shopee. Berikut adalah empat promosiyaitu Promo Goyang Shopee, Hadiah Koin Shopee, Program Afiliasi (disarankan), dan Promo Hadiah Keberuntungan Shopee.

Selain berbelanja, kami juga bisa mendapatkan Koin Shopee dengan berpartisipasi dalam promosi yang diselenggarakan oleh Shopee. Contohnya, salah satu promosi kami adalah Promo Goyang Shopee. Promosi ini dilakukan dengan mengajak pengguna Shopee lainnya untuk membuka aplikasi Shopee dan menggoyangkan smartphone mereka untuk akses. Semakin sering menggoyangkan ponsel, semakin besar kemungkinan memenangkan Koin Shopee. Cara lain

untuk mendapatkan Koin Shopee adalah Hadiah Koin Shopee. Cara ini dilakukan dengan mengakses aplikasi Shopee di smartphone Anda, mengklik ikon Shopee Coins Rewards, lalu mengklik tombol "Klik Masuk". Reward Shopee koin ini gratis, jadi berbeda dengan promo Goyang Shopee. Cara selanjutnya adalah dengan mengajak teman (rekomendasi). Ketika Pihak Diundang menyelesaikan transaksi pembelian di Pasar Shopee untuk undangan satu kali ini, Pihak Diundang akan menerima hadiah (bonus) 10.000 Koin Shopee untuk setiap transaksi yang diselesaikan.⁸

Cara lainnya adalah promosi Hadiah Keberuntungan Shopee. Untuk promosi ini, cukup masuk ke aplikasi Shopee. Kemudian pergi ke Lucky Shopee Prize di bagian bawah halaman aplikasi dan klik di atasnya. Di sana, pengguna dapat menerima tiga hadiah: voucher pengiriman gratis, cashback, dan koin shopee. Akibatnya, saya tidak bisa memutuskan mana yang saya dapatkan. Dimungkinkan untuk mendapatkan Koin Shopee dan terkadang voucher juga. Namun, meskipun sifatnya tidak diketahui, ini tidak termasuk dalam keluarga judi. Ini karena Anda tidak melakukan pembelian melalui aplikasi. Ketiga adalah setelah game yang disponsori Shopee. Game Shopee ini unik untuk Shopee Marketplace. Beberapa permainan disajikan. Shopee Poly games, Shopee Plants, Shopee Throws, Shopee Tangkah, Shopee Capit dan banyak lagi. Berdasarkan temuan dari banyak permainan, ada perbedaan dalam cara mereka dimainkan. Khusus di Game Poly Shopee (pohon tabungan Shopee Tanam), ada setoran koin di awal permainan, dan jumlahnya bervariasi. Ada juga berkisar dari 100 Koin Shopee hingga 200 Koin Shopee. Sisanya adalah pembelian dalam game, atau pembelian dalam game. Pola pertama dari iklan game ini adalah seolah-olah game ini gratis.

PEMBAHASAN

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan

⁸ Shoffya Ranti, "Kompas.Com <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2022/06/18/16150047/Apaitu-Koin-Shopee-Dan-Bisa-Digunakan-Untuk-Apa-Saja-> Diakses Pada 6 Desember 2022," 2022.

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.⁹ Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad adalah pengikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang artinya "*Rasulullah Saw. bermimpi: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*" (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut:¹⁰

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab kemungkinan besar pembeli tersebut akan melarang abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk melindungi mukmin

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (ma'kud 'alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:¹¹

1. Menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.

⁹ Adiwarmanto A. Karim., "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan Dan Startegi Pembangunan.," *Jurnal Agama, Filsafat Dan Sosia* 3, no. 1 (2001).

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio., *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

¹¹ S E Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Ciganjur: Mediakita, 2011).

2. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
3. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
6. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli keraguan salah satu pihak.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Beli Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib, bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror.¹²

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi imbalan harga jika ada tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu

¹² Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018): 48–57.

diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Jual beli online melalui media sosial merupakan isu baru yang belum ada pada masa Nabi dan dibahas oleh para ulama fiqih dalam beberapa kitab kuning. Sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian Salam atau Istisna dan tidak melanggar prinsip hukum Islam secara umum, maka hukumnya memuat perjanjian mumalah yang diperbolehkan. Praktik jual beli melalui media sosial, karena tidak pernah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, juga tergolong Al-mursalah ketika mempelajari kalimat-kalimat fiqih. Meskipun tidak ada dasar tekstual khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hukumnya boleh karena menjadi kebutuhan masyarakat dan berdampak positif baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, ia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan mendapat kesempatan untuk berjualan melalui media sosial. Ada juga keuntungan bagi pembeli, karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk yang diinginkan.

Apabila dalam praktek ternyata syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kerugian bagi salah satu pihak, sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, penjual di media sosial mengiklankan barang dengan pernyataan spesifikasi lengkap, dalam hal ini menjadi jelas bahwa barang yang dikirim ke pembeli setelah pembayaran tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati di media sosial. Dalam hal ini, penjualan semacam itu dilarang dan penjual akan bertanggung jawab atas tindakan curangnya. Dalam berbelanja online melalui media sosial, penjual dan pembeli dapat menyepakati sesuatu agar proses jual beli lebih mudah dan nyaman sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, sepanjang

tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Misalnya, penjual mungkin meminta barang hanya dibayar melalui rekening bank tertentu. Oleh karena itu, pembeli dapat meminta agar barang diantarkan oleh kurir tertentu. Sepanjang Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak merugikan para pihak, kondisi ini diperbolehkan oleh undang-undang.

Mirip dengan semua hukum, hukum Islam didasarkan pada ide tertentu. Bergantung pada prinsipnya, kekuatan hukum apa pun seperti kesulitan, hidup atau mati dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum sepenuhnya memiliki dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang disusun oleh individu yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Selain standar hukum yang diakui secara umum, setiap bidang dan bidang hukum Islam memiliki landasannya sendiri. Karena tidak semua masalah hukum yang mempengaruhi kehidupan manusia yang berbeda di dunia diselesaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara lengkap, tepat, dan tidak ambigu, prinsip hukum Islam menjadi penting. Akibatnya, metode Al-Qawa'id AlLughawiyah yang dikembangkan oleh para ulama ushul dimanfaatkan untuk menciptakan asas-asas hukum. Untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar, seseorang harus mempertimbangkan konteks sejarah bahasa Arab dan berbagai cara penafsiran. Pendekatan linguistik dengan sendirinya tidak cukup dan tidak cukup untuk memahami aturan hukum. Oleh karena itu, Al-Qawa'id al Tasyri'iyah, atau aturan hukum, diputuskan oleh ahli ushul.

Umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sambil menggali dan mencari hukum untuk keadaan yang belum ada nashnya. Latihan berpikir kritis ini didasarkan pada kepercayaan yang dipegang secara luas tentang dasar hukum Islam, yang telah diperiksa dalam teks hukum Islam. Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi:

1. asas keadilan
2. asas kepastian hukum
3. asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

1. Meniadakan kepicikan
2. Tidak memperbanyak beban
3. Menempuh jalan penahapan
4. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia
5. Asas mewujudkan keadilan.

Jual beli online melalui media sosial merupakan isu baru yang belum ada pada masa Nabi dan dibahas oleh para ulama fiqih dalam beberapa kitab kuning. Sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian Salam atau Istisna dan tidak melanggar prinsip hukum Islam secara umum, maka hukumnya memuat perjanjian mumalah yang diperbolehkan. Praktik jual beli melalui media sosial, karena tidak pernah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, juga tergolong Al-mursalah ketika mempelajari kalimat-kalimat fiqih. Meskipun tidak ada dasar tekstual khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hukumnya boleh karena menjadi kebutuhan masyarakat dan berdampak positif baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, ia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan mendapat kesempatan untuk berjualan melalui media sosial. Ada juga keuntungan bagi pembeli, karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk yang diinginkan.¹³

Dalam berbelanja online melalui media sosial, penjual dan pembeli dapat menyepakati sesuatu agar proses jual beli lebih mudah dan nyaman sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Misalnya, penjual mungkin meminta barang hanya dibayar melalui rekening bank tertentu. Oleh karena itu, pembeli dapat meminta agar barang diantarkan oleh kurir tertentu. Sepanjang Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak merugikan para pihak, kondisi ini diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁴

Koin shopee berhadiah digunakan dalam hukum Islam untuk mempromosikan produk dalam suatu perusahaan. Ini dilakukan untuk membuat orang tahu tentang berbagai produk dan

¹³ M.H.I Dr. Holilur Rohman, *Hukum Jual Bei Online*, 2020.

¹⁴ Ibid. hlm 20

layanan yang ditawarkan perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong orang membeli lebih banyak produk dari perusahaan, dan agar pelanggan yang sudah ada lebih sering menggunakan produk tersebut. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa tidak boleh bersedekah kepada seseorang yang masih mampu bekerja, selama tidak darurat. Jika orang tersebut masih mampu berusaha dan mencari nafkah sendiri, masih dilarang untuk menerima sumbangannya. Koin shopee berhadiah di mana orang memberikan kontribusi untuk memenangkan hadiah kecil dilarang, meskipun jumlah uang yang disumbangkan orang sangat kecil, karena rasa takut kehilangan itu nyata.

Menurut Ibrahim Hosen, inti dari judi adalah permainan dimana orang saling bertaruh. Itu bisa terjadi secara langsung, seperti ketika dua orang duduk berdekatan. Poin penting lainnya adalah bahwa permainan harus memiliki unsur kebetulan, yang artinya tidak didasarkan pada keterampilan. Ibrahim Hosen menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan illat adalah:

1. Sifatnya mudah dilihat, didengar, dirasa, dikecap dan dicium.
2. Suatu sifat yang biasa adalah stabil dan konsisten, tidak pernah berubah berdasarkan situasi yang berbeda.
3. Kebijaksanaan dalam karakter yang dibuat illat itulah yang membuatnya sakit
4. Jika memiliki sifat ini, itu akan membantu dalam situasi yang muncul nanti. Hal ini agar dapat dilihat sebagai orang yang baik.

Pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Beberapa orang menganggap judi itu kotor dan jahat. Ibnu Ibrahim Hosen mengatakan bahwa jika ada yang membuat hal-hal jahat dan berdosa, maka ada beberapa hukum yang memiliki alasan yang sama karena ayat tersebut berbicara tentang dosa, malu, dan kehancuran. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dosa maisir adalah menimbulkan kebencian dan perselisihan antar manusia. Hal ini dapat

menyebabkan orang mengabaikan Allah, dan Ibrahim Hosen percaya bahwa orang pertama yang menemukan dosa ini adalah Imam Syafi'i. Menurut fiqh mazhab imam syafi'i yaitu:¹⁵

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
2. Taruhan yang bersifat sepihak
3. Taruhan yang dilakukan

Memberikan diskon dengan koin berisiko karena dapat berubah seiring waktu. Untuk saat ini, diskonnya adalah 50%, tetapi mungkin akan turun menjadi 25% di masa mendatang. Hal ini dapat mempersulit pembeli dan penjual untuk mengetahui apa yang mereka dapatkan, dan menyebabkan perselisihan. Hukum Islam melarang perusahaan menggunakan gharar, yang melindungi orang yang terlibat dalam transaksi. Dalam Islam, ada empat cara untuk membeli dan menjual barang. Tiga di antaranya diperbolehkan dan yang terakhir tidak diperbolehkan adalah:

1. Jika membeli dan menjual barang menggunakan uang tunai, ini adalah cara yang biasa dilakukan di pasar atau langsung pergi ke toko tanpa berhutang.
2. Jual beli tidak tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan
3. Ketika Anda membeli dan menjual salam dengan uang tunai, uangnya dibayarkan segera dan salam dikirim atau diantar nanti. Ini adalah legal untuk membeli, menjual, dan berdagang dalam kategori 1, 2, dan 3 dalam keadaan yang tepat atau halal dan sah.
4. Jual beli hutang seperti jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apakah telah menerima barang yang dibayar. Ini adalah cara jual beli yang berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Hukum Islam memiliki prinsip dan prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua umat Islam, terutama mereka yang melakukan jual beli, terutama jual beli online. Prinsip jual beli dalam hukum Islam seperti aturan dalam sepak bola. Pemain dapat menggunakan trik apapun untuk memenangkan permainan selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jual beli online merupakan model jual beli baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Selain itu, praktik jual beli online tidak menemukan landasan hukum yang konkrit dalam buku-buku para peneliti dari keempat aliran tersebut. Hal ini

¹⁵ MA Hanif, "Bisakah Ekonomi Berbasis Agama? Kasus Ekonomi Islam.," *Ulasan Ekonomi Pasca-Autistik* 34, no. 3 (2005): 41.

¹⁶ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

bisa dimaklumi karena jual beli online merupakan hal baru memanfaatkan kemajuan teknologi internet online yang belum pernah ada sebelumnya.

Kebanyakan mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial, dan sulit untuk tidak terhubung ke internet. Ini dapat memiliki beberapa efek negatif, seperti ketika orang membeli dan menjual barang secara online tanpa mendapatkan persetujuan dari semua orang yang terlibat. Maka ini adalah masalah jual beli di aplikasi shopee menggunakan koin shopee dan game yang terdapat dalam aplikasi shopee dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum transaksi jual beli koin Shopee atau koin digital serupa. Beberapa ulama menyatakan bahwa transaksi semacam itu diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Shopee adalah platform belanja online yang berfokus pada perangkat seluler. Ini memudahkan pembeli untuk menelusuri dan membeli produk, dengan metode pembayaran yang aman dan opsi pengiriman. Plus, fitur sosial menjadikannya cara yang bagus untuk terhubung dengan orang lain. Dapat dengan mudah menyewa toko di marketplace online Shopee dengan mengikuti syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Shopee. Tidak perlu khawatir tentang hal yang lain, Shopee akan mengurus semuanya. Status hukum islam transaksi adalah bahwa penjual dan pembeli sama-sama bertanggung jawab secara hukum islam atas transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli koin Shopee, koin tersebut sering kali digunakan sebagai alat pembayaran dalam platform atau aplikasi ecommerce. Pembelian koin tersebut dapat digunakan untuk memperoleh diskon, hadiah, atau keuntungan lainnya di dalam platform tersebut. Beberapa ulama yang memperbolehkan transaksi semacam ini berargumen bahwa koin Shopee dapat dianggap sebagai pengganti mata uang konvensional yang sah, dan penjualannya tidak melibatkan riba atau gharar (ketidakpastian yang tidak diinginkan) karena nilainya tetap.

Untuk menggunakan koin Shopee dalam pembelian barang agar mendapatkan diskon belanja, cukup buka tombol "Koin Shopee" di halaman keranjang belanja. Tidak ada batasan minimum, dan menggunakan koin untuk mendapatkan diskon 25% dari total pembelian. Setelah itu dapat menggunakan koin untuk mendapatkan hadiah dalam hadiah harian dan diskon, atau

untuk membeli voucher di halaman "Shopee Coin Rewards". Setelah tiga bulan, koin tersebut akan kedaluwarsa dan tidak akan digunakan oleh pengguna Shopee.¹⁷

Dasar hukum jual beli telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, di antaranya adalah QS. Al-Baqarah 2:275 yang artinya *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* Selain itu Hadis riwayat Abu Hurairah r.a ia berkata: *"Rasulullah saw telah melarang jual beli dengan sistem lempar batu dan jual beli spekulatif."*

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar, riba dan tidak ada yang melarangnya. Gharar dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hadits tersebut, koin Shopee memiliki manfaat berupa potongan harga atau potongan harga yang didapatkan pembeli dalam transaksi. Koin Shopee juga menarik konsumen untuk berbelanja online menggunakan aplikasi Shopee. Seperti yang ditunjukkan oleh informasi di Wikipedia, penulis menyebutkan bahwa lembaga independen untuk analisis data aplikasi, App Annie, menerbitkan data pencapaian dan penghargaan Lazada di urutan kedua, ketika Shopee menjadi toko aplikasi yang paling banyak diunduh di Asia Tenggara. Total GMV Shopee pada tahun 2018 adalah \$2,7 miliar, yang 153% lebih tinggi dari tahun 2017. Jadi, Shopee Coins adalah salah satu strategi pemasaran Shopee yang memiliki efek yang baik pada kedua belah pihak (pembeli, penjual, Shopee sendiri).

Aplikasi Shopee sendiri disebut sebagai *simsaroh* (perantara) dalam hukum Islam. *Simsaroh* yaitu jual beli, dimana ada pihak yang menjual barang orang lain dan dibayar untuk penjualan barang tersebut. *Simsaroh* bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli,

¹⁷ Irsa Egi Lestari, Mahdiah Fitriyah, Riska Fitri Rahmawati, Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam Di Shopee, Vol. 9 No. 1, Hal 82-85

yaitu. pihak ketiga atau lebih dikenal dengan perantara. Perantara (simsaroh) mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemasok. Atas kerjasama tersebut, pemilik website berhak ikut memasarkan produknya, posisinya menurut hukum syariah adalah sebagai agen yang memiliki status hukum yang sama dengan pemilik barang. Jelas bahwa salah satu tujuan utama jual beli adalah menegakkan keadilan dan menghapus segala bentuk kezaliman. Tujuan ini mensyaratkan agar semua upaya untuk menciptakan kekayaan dilakukan dengan cara yang tidak kejam. Salah satu upaya untuk menjamin kewajaran dalam transaksi keuangan adalah dengan melindungi kepentingan umum dan menghindari kerugian. Berdasarkan tujuan tersebut, setiap toko yang menjual makanan dan minuman sembako memiliki aturan dan batasan tertentu, meskipun keduanya dimiliki secara sah oleh seseorang. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan dalam transaksi keuangan adalah melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian.

Namun, ada juga ulama yang mengkritik transaksi semacam ini. Mereka berpendapat bahwa koin Shopee atau koin digital serupa adalah benda yang tidak memiliki nilai intrinsik dan nilainya tergantung pada kebijakan dan perusahaan yang mengeluarkannya. Transaksi semacam ini dianggap mirip dengan transaksi jual beli ribawi (jual beli benda dengan benda sejenis) yang diharamkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli koin Shopee atau bentuk transaksi serupa menggunakan mata uang digital atau kripto seperti Bitcoin atau Ethereum dapat menimbulkan beberapa pertimbangan hukum. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang relevan dalam hal ini:

1. Legalitas: Pertama-tama, penting untuk mengetahui apakah penggunaan koin Shopee atau mata uang digital tersebut legal menurut hukum negara. Jika pemerintah negara mengakui penggunaan dan regulasi mata uang digital, maka transaksi semacam itu akan dianggap legal. Namun, jika mata uang digital dianggap ilegal atau tidak diatur, maka dapat menimbulkan masalah hukum.
2. Gharar: Prinsip hukum Islam yang penting dalam transaksi adalah prinsip gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam konteks mata uang digital, terdapat ketidakpastian mengenai nilai tukar dan stabilitas nilainya. Hal ini dapat dianggap sebagai gharar, yang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi menurut perspektif hukum Islam.

3. Riba: Praktek riba, yaitu penambahan atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan dalam transaksi keuangan, juga menjadi pertimbangan penting dalam hukum Islam. Jika transaksi menggunakan koin Shopee atau mata uang digital melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan tambahan yang melanggar prinsip riba, maka dapat dianggap tidak halal.
4. Legalitas kontrak: Dalam hukum Islam, kontrak jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan pembayaran yang tuntas. Ketika menggunakan koin Shopee atau mata uang digital, penting untuk memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.
5. Pengawasan dan regulasi: Selain itu, dalam praktek jual beli menggunakan mata uang digital, pengawasan dan regulasi menjadi faktor penting. Jika tidak ada mekanisme pengawasan dan regulasi yang memadai, transaksi semacam itu dapat menyebabkan penipuan, pencucian uang, atau aktivitas ilegal lainnya, yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

1. Barang atau koin yang diperjualbelikan harus halal: Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus halal, tidak melanggar hukum Islam, dan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Anda harus memastikan bahwa koin Shopee yang diperoleh atau dijual melalui transaksi tersebut memenuhi persyaratan ini. Koin Shopee diperbolehkan dalam Islam untuk transaksi belanja online karena koin shopee memiliki manfaat sebagai potongan harga atau diskon yang diterima pembeli saat berbelanja.
2. Koin Shopee diperbolehkan dalam Islam untuk transaksi belanja online karena koin shopee memiliki manfaat sebagai potongan harga atau diskon yang diterima pembeli saat berbelanja. Koin Shopee juga menarik konsumen untuk berbelanja online menggunakan aplikasi Shopee. Jadi, Koin Shopee adalah salah satu strategi pemasaran Shopee yang dapat memberikan efek yang baik bagi kedua belah pihak (pembeli, penjual, Shopee itu sendiri)

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fajarwati Kusuma. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara." *Jurnal Al- 'Adalah* 1, no. 1 (2021): 91.
- Antonio., Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dr. Holilur Rohman, M.H.I. *Hukum Jual Bei Online*, 2020.
- Hanif, MA. "Bisakah Ekonomi Berbasis Agama? Kasus Ekonomi Islam." *Ulasan Ekonomi Pasca-Autistik* 34, no. 3 (2005): 41.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Karim., Adiwarman A. "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan Dan Startegi Pembangunan." *Jurnal Agama, Filsafat Dan Sosia* 3, no. 1 (2001).
- Putra, Trisno Wardy. "Investasi Dalam Ekonomi Islam." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018): 48–57.
- Ranti, Shoffya. "Kompas.Com <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2022/06/18/16150047/Apaitu-Koin-Shopee-Dan-Bisa-Digunakan-Untuk-Apa-Saja-> Diakses Pada 6 Desember 2022," 2022.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 240.
- "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan. Shopee Karir. 2022. <https://Careers.Shopee.Co.Id/about>. Diakses Pada 6 Desember 2022," n.d.
- Taufik Hidayat, S E. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Ciganjur: Mediakita, 2011.